



PUTUSAN

Nomor : 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Nilawati binti Poniran, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh walet, tinggal di Jalan Mesjid I, Dusun Sempurna, Gang Mawar I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Sapri bin Sunardi, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Jalan Mesjid I, Dusun Sempurna, Gang Mawar I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 20 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26-08-2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk

Halaman 1 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK



Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/13/X/2000 tertanggal 28-08-2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Muhammad Andre Pranata, laki-laki, lahir 16-02-2001;
- b. Mhd Risky, laki-laki, lahir 09-02-2010;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat sama sekali tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dari awal September tahun 2016 sehingga Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang ke kediaman hingga jam 3 pagi tanpa alasan yang sah;
- d. Tergugat sangat temperamental, emosional dan tidak bisa diajak musyawarah dalam mengambil keputusan;

5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar dan bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang apabila Tergugat emosi;

6. Bahwa sejak pertengahan bulan September tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, yang mana Tergugat tidur sendiri, dan Penggugat tidur dengan anak-anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi, Penggugat memasak namun Tergugat tidak mau makan, dan lebih memilih makan di



tempat orang tua Terugugat, sehingga Penggugat merasa Terugugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai isteri Terugugat lagi;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Terugugat terjadi pada awal Nopember 2017 dikarenakan Penggugat mencoba meminta uang belanja kepada Terugugat, namun Terugugat tidak mau memberikan, dan jawaban Terugugat malah menyuruh Penggugat secepatnya agar mengurus perceraian Penggugat dengan Terugugat ke Pengadilan Agama, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Terugugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Terugugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Terugugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Terugugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terugugat; (Sapri bin Sunardi) terhadap Penggugat; (Nilawati binti Poniran).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Terugugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Terugugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/13/X/2000 tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. **Irwansyah bin Poniran**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan (tukang), tempat tinggal Dusun Sempurna Gang Mawar, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang dibangun Penggugat di tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian kira-kira awal tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan hampir setiap hari karena saksi tinggal berdekatan rumah dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah hingga larut malam, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat suka marah kepada Penggugat dan bersifat temperamental;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena selain saksi mendengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat langsung bahwa Tergugat main judi dan pernah mendengar Tergugat sering pulang larut malam, karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan

Halaman 5 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau merubah kebiasaannya yang baik tersebut dan wallaupun telah dinasehati akan tetapi Tergugat tetap kembali mengulangi perbuatannya yang tidak baik oleh karena itu Penggugat tidak tahan atas tingkah laku Tergugat yang kurang baik tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap satu rumah, akan tetapi selama ini sejak tahun 2011 yang lalu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan terkadang pulang ke rumah dan terkadang tidak pulang beberapa hari dan begitulah selanjutnya dan meskipun Tergugat pulang ke rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Wulan binti Ngademin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sempurna Gang Mawar I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga sebelah rumah dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pisah rumah karena Tergugat tidak mau pergi dari rumah Penggugat tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal di bersebelahan rumah dengan saksi dan terkadang



saksi mendgarnya dari rumah saksi dan terkadang saksi mendengar dan melihatnya langsung karena saksi kebetulan berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok dalam rumah tangga sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering main judi dan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam ke rumah tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dengan teman-temannya di dekat rumah saksi dan dekat dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi belakangan ini Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan beberapa hari baru pulang;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yang tidak baik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai dalam rumah tangga dan pada awalnya baik kembali akan tetapi belakangan cekcok lagi karena Tergugat kembali lagi mengulangi perbuatannya yang kurang baik tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sampai larut malam tanpa alasan yang jelas, selin itu Tergugat mempunyai sifat temperamen dan emosional yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2016 yang lalu dan belakangan ini Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan beberapa hari baru pulang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Llubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/X/2000 tanggal 28 Agustus 2000 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung kedua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering main judi dan tidak

Halaman 9 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam ke rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional;

- bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi, maka sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah .pisah kamar tidur (ranjang) dan belakangan ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan terkadang beberapa hari tidak pulang ke rumah;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi akan tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang kurang baik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan September 2016 sampai sekarang dan belakangan ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Sapri bin Sunardi**) terhadap Penggugat (**Nilawati binti Poniran**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Penggngnati dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. 2045/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	
380.000,00		
4. Biaya redaksi	Rp.	
5.000,00		
5. Meterai	Rp.	
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)